

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Intan Amalia Putri^{1*}, Laksanto Utomo², Lusia Sulastri³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202110115227@mhs.ubharajaya.ac.id; _laksanto@gmail.com; lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id

*Penulis Korespondensi

Received: 2 Maret 2024

Revised: 20 Mei 2024

Published: 25 Juni 2024

Abstract

Children have an important role and the state is responsible for guaranteeing their rights to survival, growth, development, and protection from discrimination and violence. Children as a vulnerable group who are often victims of violence, including sexual violence, this is an important issue in Indonesian law. Even though Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence has been enforced, cases of sexual violence against children are still rampant in various environments. It can be seen from various cases that have occurred in several areas that show that there is injustice in the legal protection of child victims and a lack of attention to the right to recovery for children. This study aims to analyze the legal protection of child victims of sexual violence and ensure the restoration of the rights of child victims. The method used is normative juridical with a conceptual approach, legislation, case studies, which are studied based on legal norms and rules related to cases of sexual violence against children. The results of the study show that although regulations have provided protection for children, the implementation of legal protection and the restoration of victims' rights has not been optimal. As reflected in the results of the decisions of several cases, it shows that the punishment for the perpetrator is not proportional to the impact experienced by the victim, and the physical and psychological recovery of the victim is still not paid attention to.

Keywords: Children; violence; victims

Abstrak

Anak mempunyai peranan penting dan negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-haknya atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Anak sebagai kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, hal ini menjadi isu penting dalam hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditegakkan, namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di berbagai lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di beberapa daerah yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban serta minimnya perhatian terhadap hak atas pemulihan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan menjamin pemulihan hak-hak anak korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus, yang dikaji berdasarkan norma dan aturan hukum yang terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan perlindungan terhadap anak, namun pelaksanaan

perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban belum optimal. Sebagaimana tercermin dari hasil putusan beberapa perkara, menunjukkan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding dengan dampak yang dialami oleh korban, serta pemulihan fisik dan psikis korban masih kurang diperhatikan.

Kata kunci: Anak; kejahatan; korban

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dan dilindungi. Anak memiliki harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dipertahankan dan dihormati. Perlindungan anak akan berkembang dengan seiringnya waktu, perkembangan kehidupan seorang anak sesuai dengan kondisi lingkungannya dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan anak sangat bergantung pada keluarga dan lingkungannya.¹

Situasi seperti ini, negara seharusnya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, meskipun anak masih tinggal berada satu atap dengan orang tua ataupun wali asuhnya tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang mengalami kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan, ketika orang dewasa atau remaja menggunakan anak hanya untuk rangsangan seksual, hal ini disebut sebagai kekerasan seksual terhadap anak.²

Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, termasuk anak-anak, tindak kekerasan ini tidak hanya terjadi di sekolah, tempat les, atau tempat bermain, tetapi juga di rumah. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki arti yang sama dengan kehilangan hak asasinya. Namun, hal ini malah menjadikan anak sebagai objek atau alat pemuas nafsu bejat dari seseorang atau kelompok tertentu. Anak sudah seharusnya dilindungi, dimana nantinya anak akan menjadi tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.³

Tak bisa dipungkiri, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus mengalami peningkatan, berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2021 sampai tahun 2024 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ketahun.

¹ Rahman Amin, "*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*", Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 5.

² Melly Setyawati & Supriyadi Widodo Eddyono "*Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*", Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007, hlm. 1-4.

³ Dwi Atmoko Reza Ayu Pratiwi, Ika Dewi Sartika Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Tinjau Dari Perspektif Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 384–394.

Table 1.1 Tabel Jumlah Korban Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Tahun

Tahun	Jumlah
2021	58.7%
2022	59.4%
2023	62.2%
2024	62.8%

Sumber: Data KPAI (2024)

Rata-rata anak yang mengalami kekerasan seksual masih berumur 13 sampai 17 tahun dan pelakunya berusia 25 sampai 44 tahun. Melihat data mengenai angka kekerasan seksual terhadap anak tentunya sangat memprihatinkan, hal ini tentunya memperlihatkan kepada kita bagaimana pentingnya pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.⁴

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kurangnya keseriusan dalam penanganannya. Dampak trauma yang mendalam membuktikan bahwa kekerasan seksual tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga hak anak, serta mengancam perkembangan anak di masa depan. Meskipun peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR RI, hak-hak korban masih belum sepenuhnya dilindungi. Banyak anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan hukum maksimal, termasuk pemulihan fisik dan psikologis serta jaminan hidup yang layak untuk mengurangi trauma mereka.⁵

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan.⁶ Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian yang sesuai dengan fakta yang terjadi dan penelitian ini memfokuskan pada pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Buku literatur, Konsep, Teori-teori yang relevan. Yuridis normatif berarti penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan berdasarkan norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif sebagai metode untuk memberikan data yang lebih sederhana yang membuat jawaban atas permasalahan dalam kasus-kasus anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

⁴ "Data kasus perlindungan anak dari media tahun 2021 sampai tahun 2024" <https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022.

⁵ Desi Puspita Sari et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 65.

⁶ Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya anak, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan landasan hukum penting untuk melindungi korban kekerasan seksual melalui definisi yang luas tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga memastikan setiap tindakan kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Tujuan perlindungan hukum adalah agar setiap orang mendapatkan hak nya serta tidak memandang baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, karena setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum secara utuh.

Menurut Sumaryono perlindungan hukum merupakan bagian dari hukum kodrat yang berfungsi sebagai pengatur kehidupan manusia. Sumaryono menekankan bahwa hukum melibatkan peran setiap individu serta berbagai elemen yang ada di dalamnya. Sistem hukum dirancang untuk mencapai kebaikan bersama dengan melindungi kepentingan para subjek hukum.

Ahmadi Miru menyatakan bahwa perlindungan hukum harus mencakup dua ranah, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan bagi siapa saja yang menaati peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih menekankan prioritas terhadap kepentingan terbaik bagi korban seperti mengatur mengenai hak-hak korban yang terdiri dari hak atas perlindungan, hak atas penanganan dan hak atas pemulihan. Hak perlindungan terhadap korban dilakukan selama proses hukum berjalan, jadi dapat dipastikan korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum sampai selama proses berjalan. Hak atas pemulihan ini berupa pemulihan baik secara fisik dan psikologis, proses pemulihan ini juga dilakukan selama proses hukum berjalan sampai setelah proses peradilan selesai. Penanganan kasus juga harus dilakukan dengan rahasia dan korban berhak mendapatkan hak atas restitusi guna untuk mendapatkan keadilan terhadap dirinya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan yang diamanatkan oleh Undang-Undang belum sepenuhnya dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual. Kurangnya pengawasan yang efektif dan pelaksanaan aturan yang tidak konsisten menjadi hambatan utama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban.

Undang-undang telah mengatur perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk pemulihan fisik dan psikologis, serta pendampingan seperti yang dilakukan oleh LPSK. Namun, dalam praktiknya penerapan aturan ini seringkali tidak dilaksanakan. Seharusnya, LPSK berperan mengawasi proses perlindungan anak korban sejak awal hingga selesai untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Penting juga untuk merujuk pada pasal

yang secara khusus mengatur kewenangan LPSK dalam mengawasi proses perlindungan anak sebagai korban, agar amanat Undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik.

Kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada korban, termasuk anak korban kekerasan seksual, diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal ini mengatur bahwa LPSK memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban, termasuk pendampingan selama proses hukum, pemulihan fisik maupun psikologis, serta fasilitasi restitusi atau kompensasi.

Proses persidangan yang terjadi menunjukkan, saksi dan korban memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran. Oleh karena itu, saksi dan korban harus dijamin bebas dari rasa takut sebelum, selama, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini sangat penting untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan adalah murni, tidak direkayasa, dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak tertentu.⁷

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak korban, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi, dan jaminan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial dan minimnya fasilitas pendukung.

Kesadaran masyarakat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat penting untuk meningkatkan pelaporan dan penanganan kasus secara lebih luas dan mendalam. Pemahaman mengenai hak-hak anak perlu ditingkatkan agar lebih banyak kasus terungkap dan anak-anak dapat terlindungi serta tumbuh dalam lingkungan yang aman. Namun, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sering terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat, stigma sosial, dan ketidakadilan dalam putusan hakim. Akibatnya, banyak korban tidak mendapatkan haknya, terutama dalam pemulihan fisik dan psikologis.

Pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dikaji pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Tte.⁸ Dengan uraian kronologis singkat yang sudah dijelaskan bahwa terdakwa Nasrun Noho pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di dalam Kamar Kos-kosan di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.

Kejadian ini berawal terdakwa mengantarkan korban pulang setelah terjaring razia Ramadhan oleh Polsek Ternate Selatan, namun anak korban diperbolehkan pulang karena tidak terbukti mengonsumsi minuman keras. Dalam perjalanan, terdakwa menemani korban berjalan kaki hingga bertemu saksi Iswandi Kadir, yang kemudian membonceng mereka ke tempat kost korban. Setibanya di kost, terdakwa mengantar korban ke dalam kamar, terdakwa membujuk anak korban dengan membaca sesuatu seperti doa-doa, lalu memaksa korban membuka baju. Saat korban menolak, terdakwa menyingkap bajunya, menghisap

⁷ Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, *"Menyjudkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2021, hlm. 53.

⁸ Pengadilan Negeri Tolitoli, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Tte. Atas terdakwa Nasrun Nuhu

payudara, serta memasukkan tangan ke dalam vaginanya sambil mengancam agar korban tidak bersuara, menyebabkan korban ketakutan dan tidak berdaya.

Jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016. Terdakwa dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp80.000.000, subsidi 3 bulan kurungan. Namun, berbeda dengan putusan hakim, hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan, yakni 5 tahun penjara dan denda Rp5.000.000, subsidi 3 bulan kurungan.

Argumentasi hukum peneliti mengenai kejadian di Pengadilan Negeri Ternate Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Tte. Dalam hal ini peneliti melihat, anak korban belum sepenuhnya mendapatkan ketidakadilan, putusan hakim dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hukuman yang dijatuhkan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa, meskipun terdapat bukti kuat berupa hasil visum, keterangan korban, dan keterangan saksi yang mendukung. Seharusnya, terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat sesuai dengan aturan yang berlaku agar memberikan perlindungan maksimal bagi korban serta efek jera bagi pelaku.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual, seperti hak-hak anak korban tidak didapatkan sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan".

Peristiwa dalam kasus ini, korban tidak mendapatkan upaya perlindungan hukum dalam hal restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pendampingan psikososial, yang mana seharusnya anak korban mendapatkan rehabilitasi yang semestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seharusnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi pemenuhan hak-hak korban secara utuh, peningkatan kualitas penegakan hukum, dan pemberian efek jera yang maksimal kepada pelaku untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Contoh kasus kedua, perkara serupa yang terjadi di Pengadilan Tinggi Padang Putusan Perkara Nomor 119/PID.SUS/2024/PT Pdg terdakwa Peter Sazli.⁹ Terdakwa yang merupakan paman dari anak korban yang dimana anak korban ini merupakan keponakan dari istri terdakwa yaitu Fitri Yanti, anak korban yang masih berumur 13 tahun yang sedang liburan kerumah tantenya untuk membuat kue lebaran. Namun, saat dirumah terdakwa justru anak korban mendapatkan peristiwa yang mengejutkan. Anak korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Peter Sazli sebanyak 6 (enam) kali dan hal yang sama juga dilakukan kepada anak saksi Salsabila yang mana anak saksi ini merupakan anak angkatnya.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 907/Pid.Sus/2023/PN Pdg, terdakwa dinyatakan bersalah oleh jaksa penuntut umum atas tindak pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Jaksa menuntut pidana

⁹ Pengadilan Tinggi Padang, Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT Pdg, Atas terdakwa Peter Sazli

penjara 7 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsidi 3 bulan penjara. Namun, majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Terdakwa kemudian mengajukan banding pada 4 Maret 2024, yang diterima oleh Pengadilan Tinggi. Dalam pemeriksaan ulang di tingkat banding, majelis hakim mendengar kembali keterangan korban, keterangan saksi-saksi, serta mempertimbangkan alat bukti visum et repertum. Namun, saat ditingkat banding majelis hakim pengadilan tinggi memutuskan untuk membebaskan terdakwa dan menyatakan terdakwa tidak bersalah serta membatalkan putusan pengadilan negeri padang yang semula menjatuhkan hukuman penjara 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Argumentasi hukum peneliti mengenai kejadian di Pengadilan Tinggi Padang Putusan Perkara Nomor 119/PID.SUS/2024/PT Pdg. Dalam hal ini peneliti melihat, anak korban sama sekali tidak mendapatkan ketidakadilan baik dari segi apapun, karena saat perkara ini diajukan ditingkat banding, majelis hakim ditingkat banding memutuskan untuk membebaskan hukuman terdakwa dan menyatakan terdakwa tidak bersalah serta membatalkan putusan pengadilan negeri padang yang semula menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah). Oleh karena itu, perlindungan dalam kasus ini sama sekali tidak mencerminkan sebagaimana yang sudah tertulis didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peristiwa ini menjadi pertanyaan besar, mengapa terdakwa dibebaskan, padahal sudah jelas terdakwa melakukan perbuatan yang menjijikan. Namun, majelis hakim malah membebaskan dan tidak menjatuhkan hukuman apapun baik itu hukuman penjara ataupun denda. Dari kejadian ini sangat menekankan bagi korban kekerasan seksual karena tidak ada sama sekali perlindungan yang diberikan terhadap korban dengan dibebaskan nya pelaku.

Anak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum secara utuh dan tidak ada satupun perlindungan yang diajukan untuk anak korban, baik itu berupa pendampingan psikososial, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Tidak ada satupun hak korban terpenuhi, anak korban tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa, korban berhak mendapatkan hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 67 ayat (2) UU TPKS bahwa, "pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban".

Putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara ini dinilai memberatkan korban karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sepadan dengan perbuatannya. Meskipun visum et repertum menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual dan beberapa saksi menyatakan terdakwa bersalah, hakim lebih mengutamakan keterangan anak saksi yang mendukung pembelaan terdakwa.

Fakta menunjukkan bahwa terdakwa mengancam anak korban dengan senjata tajam tidak dipertimbangkan secara maksimal oleh hakim. Hakim tingkat banding menilai alat bukti

memiliki kelemahan dan tidak cukup kuat, meskipun terdapat bukti visum, keterangan korban, serta kesaksian saksi lain yang mendukung dakwaan.

Peneliti melihat tidak ada perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual, Perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban yang maksimal. Hakim seharusnya melakukan terobosan terkait pembuktian yang terdapat dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pembuktian ini merupakan proses untuk menunjukkan bukti-bukti yang ada, yang bertujuan membuktikan suatu kebenaran, menandakan, menyaksikan, serta meyakinkan pihak terkait. Setelah tahap pembuktian, proses peradilan pidana dilanjutkan dengan pengambilan keputusan oleh Pengadilan. Putusan hakim dalam perkara pidana ditentukan melalui musyawarah mufakat di antara para hakim, berdasarkan penilaian yang mengacu pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan.¹⁰

Adanya terobosan dilakukan terhadap anak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal, baik itu pendampingan psikososialnya, restitusi, rehabilitasi dan perlindungan hukum lainnya. Faktor penyebab belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual, antara lain adalah:¹¹ Peraturan yang tidak jelas dan tidak tegas, Ketidakcocokan antara aturan hukum dan Kurangnya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan yang berbeda derajatnya.

Peneliti melihat dari kedua kasus diatas bahwa anak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh, yang dimana tujuan perlindungan adalah agar setiap orang mendapatkan hak nya. Perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan dalam mendapatkan hak-haknya.¹² Dengan ini, anak korban berhak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal dan berhak mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban seharusnya berupa:¹³ Bantuan hukum, Kerahasiaan identitas korban, Penangkapan pelaku dengan bukti permulaan, Pelayanan Kesehatan, Upaya rehabilitasi, Hak atas Restitusi atau Kompensasi, Hak atas Pemulihan dan Konseling, Pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan Hak atas dokumen hasil penanganan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara khusus telah mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak korban, akan tetapi regulasi ini belum sepenuhnya menjamin bahwa anak korban mendapatkan perlindungan yang maksimal. Pelaksanaan dan penerapannya belum sepenuhnya menjamin anak-anak dapat

¹⁰ Lusia Sulastri, *"Buku Ajar Hukum Acara Pidana"*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024, hlm. 200.

¹¹ HEI SANTOSO, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 2 (2020).

¹² Dijan Widijowati, "Perlindungan hukum terhadap Korban Salah Tangkap", Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023, hlm. 6.

¹³ Surjanti, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung," *Jurnal Falkutas Hukum Universitas Tulungagung* 5, no. 1 (2019): 31–44.

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.

A. Upaya Hukum terjaminnya hak-hak pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual secara utuh

Upaya hukum untuk menjamin terpenuhinya hak atas pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual secara utuh dapat dilakukan melalui pendekatan hukum yang mengutamakan perlindungan korban, termasuk dengan mekanisme restitusi, rehabilitasi psikososial, dan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara jelas mengatur hak korban, termasuk hak untuk menerima bantuan medis, psikologis, sosial, serta hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi.

Dapat dilihat pada putusan nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Tte, bahwa anak korban tidak mendapatkan perlindungan secara utuh yang artinya hak-hak korban tidak terpenuhi. Dalam pasal 1 butir 16 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan mengenai hak korban, "Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban".

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Tte menjelaskan terdakwa hanya memberikan restitusi sebesar Rp5.000.000 kepada keluarga korban, sementara majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp5.000.000. Restitusi yang diberikan sangat kecil, padahal Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.

Peneliti melihat, anak korban tidak mendapatkan pemulihan yang menyeluruh, termasuk rehabilitasi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Padahal, pemulihan sangat penting bagi korban untuk mengatasi trauma dan kembali menjalani kehidupannya secara normal. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami penderitaan yang tidak dapat tergantikan, karena hak-haknya telah dirampas dan menimbulkan ketakutan serta trauma berkepanjangan.

Anak korban seharusnya mendapatkan pendampingan maksimal sebagai bentuk pemulihan untuk mengatasi penderitaan fisik dan psikisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70 UU TPKS yang menjamin hak korban atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan, termasuk rehabilitasi medis, mental, sosial, serta restitusi dan reintegrasi sosial.

Kasus ini menunjukkan bahwa hak korban terhadap pemulihan belum sepenuhnya dipenuhi. Korban berhak mendapatkan rehabilitasi mental dan sosial untuk kembali ke lingkungan tanpa stigma dan diskriminasi. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami luka fisik, sehingga membutuhkan perawatan medis dan konseling. Hak atas pemulihan ini harus diberikan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, termasuk melalui pendampingan hukum dan penguatan psikologis.

Kasus kedua serupa dengan perkara yang sama menunjukkan perlunya upaya hukum yang lebih konkret dan terarah dalam menjamin hak-hak pemulihan anak korban kekerasan seksual secara utuh. Hal ini mencakup penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pemberian akses terhadap layanan rehabilitasi psikologis dan kesehatan, serta pemulihan sosial untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan maksimal dalam proses pemulihan kehidupannya.

Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT Pdg, terdakwa terbukti secara sah melakukan kekerasan seksual berdasarkan alat bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta didukung keterangan saksi yang cukup. Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti dan keterangan saksi sudah membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, hakim justru membebaskan terdakwa, sehingga membuat anak korban tidak mendapatkan pemulihan yang memadai, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Keputusan hakim ditingkat banding yang membebaskan terdakwa bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan bukti yang kuat, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang berat, tidak hanya demi keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai langkah penting dalam memastikan pemulihan psikis dan emosional anak korban.

Argumentasi hukum yang dapat disimpulkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Tte dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/PID.SUS/2024/PT Pdg, agar tidak terjadi seperti kasus diatas maka diperlukan pengawasan dan penerapan, yang seharusnya pemerintah dapat bekerja sama Agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat berjalan efektif. Selain itu, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban, guna menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Restitusi dan rehabilitasi juga berperan penting bagi korban kekerasan seksual. Rehabilitasi ini mencakup pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban, serta pemberian dukungan dan bantuan yang diperlukan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan setelah mengalami trauma. Dengan adanya mekanisme pengajuan restitusi dan rehabilitasi, diharapkan korban kekerasan seksual dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan serta meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Aparat penegak hukum dan lembaga terkait harus menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara konsisten untuk menjamin pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, terutama dalam perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta perlindungan fisik bagi korban sejak awal hingga akhir proses hukum. Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan layanan pemulihan, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, yang dapat diakses selama dan setelah proses hukum. Sosialisasi

mekanisme perlindungan diperlukan agar korban memahami hak-haknya dan berani mengajukan perlindungan kepada pihak berwenang.

Anak sebagai korban kekerasan seksual membutuhkan pengawasan dan pendampingan yang optimal. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban berhak didampingi oleh pendamping pada setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan, adapun pendamping korban meliputi:

- a. Petugas LPSK
- b. Petugas UPTD PPA
- c. Tenaga kesehatan
- d. Psikolog
- e. Pekerja sosial
- f. Tenaga kesejahteraan sosial
- g. Psikiater
- h. Pendamping hukum, termasuk advokat dan paralegal
- i. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
- j. Pendamping lain.

Pengawasan dan pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa pemulihan terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual dilakukan secara utuh dan komprehensif sesuai prinsip-prinsip perlindungan anak. Pemulihan ini meliputi pemulihan fisik, psikologis, sosial, serta jaminan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Anak sebagai korban berhak atas pendampingan hukum, konseling psikologis, serta perlindungan dari ancaman lanjutan yang dapat mengganggu proses pemulihannya.

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan mekanisme pengaduan dan mempermudah akses layanan hukum bagi korban, guna memastikan bahwa korban dapat memperoleh hak-haknya tanpa hambatan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, kerjasama antar lembaga, dan keberlanjutan dalam pelayanan pemulihan sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual secara penuh, sehingga anak korban kekerasan seksual dapat kembali menjalani kehidupannya tanpa rasa takut dan trauma.

SIMPULAN

Perlindungan Hukum merupakan bentuk dari segala upaya dalam pemenuhan hak korban, dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan dan pengayoman dengan adanya pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada anak korban. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual pada anak. Melihat bahwa masih adanya korban kekerasan seksual belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, seperti pada contoh kasus Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Tte dan Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT Pdg, kedua kasus

tersebut kurangnya perlindungan hukum dalam memberikan keamanan, keadilan, perlindungan dan pemulihan yang maksimal bagi anak korban kekerasan seksual.

Melihat dari kedua kasus di atas, pemulihan terhadap anak korban harus dilakukan semaksimal mungkin, upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan hak-hak anak korban dapat diterapkan dan diterima oleh anak korban. Dengan in anak korban memerlukan pengawasan dan pemantauan yang optimal oleh pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan terjaminnya pemulihan hak-hak korban, diharapkan anak korban dapat memperoleh keadilan, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya secara menyeluruh.

SARAN DAN REKOMENDASI

Peristiwa ini menunjukkan negara seharusnya memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada anak korban kekerasan seksual, karena dengan terciptanya perlindungan hukum yang maksimal dan terlaksananya pemidanaan terhadap pelaku maka dapat dipastikan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Negara juga perlu memastikan adanya restitusi yang adil bagi korban, dimana pelaku diwajibkan membayar ganti rugi dengan jumlah yang sesuai dengan penderitaan, kerugian fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban. Oleh karena itu, negara perlu mengatur dan mengawasi pelaksanaan restitusi agar memenuhi prinsip keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi perlindungan terhadap anak korban.

Pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual memang seharusnya dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin, anak-anak harus mendapatkan pemulihan secara utuh, baik secara fisik maupun mental. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pemulihan yang komprehensif, termasuk pendampingan psikososial bagi anak korban. Negara juga harus memastikan bahwa anak korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan serta mampu menjalani proses pemulihan yang menyeluruh, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan secara layak di masa depan. Pemulihan yang utuh dapat diwujudkan melalui peningkatan akses terhadap layanan psikologis, penyediaan pendampingan khusus, pelaksanaan program rehabilitasi sosial, pemberian pendidikan, penguatan peran keluarga, serta penghapusan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dijan Widjiwati. *Perlindungan hukum terhadap Korban Salah Tangkap*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2023.

Lusia Sulastri. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Jejak Pustaka. 2024.

Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.

Sri Mamudji dan Serjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Melly Setyawati. *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2007.

Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, "Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2021.

Jurnal

Reza Ayu Pratiwi, Ika Dewi Sartika Saimima, Dwi Atmoko. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Tinjau Dari Perspektif Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan)." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 384–394.

SANTOSO, HEI. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 2 (2020).

Sari, Desi Puspita, Siti Ayu Resa Purwati, Muhammad Fadly Darmawan, Muhammad Syahrul Maulana, Irfan Maulana, and Herli Antoni. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 65.

Surjanti. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung." *Jurnal Falkutas Hukum Universitas Tulungagung* 5, no. 1 (2019): 31–44.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Internet

"Data kasus perlindungan anak dari media tahun 2021 sampai tahun 2024" "<https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022.